



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR
NAGAN RAYA PADA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pasal 5 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya, perlu dilakukan penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan (BBI) Babah Krueng dan Lhok Parom Kabupaten Nagan Raya, tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Air Tawar Nagan Raya pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Unggulan Kelautan dan Perikanan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2019 Nomor 56);

10. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 461).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR (BBIAT) NAGAN RAYA PADA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya.
7. Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat BBI adalah instalasi pelayanan publik yang sifatnya adalah memberikan pelayanan kepada publik/masyarakat perikanan khususnya dan masyarakat biasa pada umumnya berupa pembinaan, penyebaran dan desiminasi teknologi perikanan khususnya perbenihan dan penyediaan calon induk dan induk ikan.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Air Tawar Nagan Raya yang selanjutnya disingkat UPTD BBIAT Nagan Raya adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan penyediaan benih ikan Balai Benih Ikan Babah Krueng dan Balai Benih Ikan Lhok Parom Kabupaten Nagan Raya.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD BBIAT Nagan Raya.
10. Kepala Subbagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD BBIAT Nagan Raya.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BBIAT Nagan Raya pada Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya.
- (2) UPTD BBIAT Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD BBIAT Nagan Raya dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD BBIAT Nagan Raya.

Bagian Kedua Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD BBIAT Nagan Raya Nagan Raya terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD BBIAT Nagan Raya Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD BBIAT Nagan Raya

Pasal 5

UPTD BBIAT Nagan Raya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang produksi benih, calon induk ikan, induk ikan dan ikan konsumsi dalam jumlah dan mutu yang sesuai standar.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, UPTD BBIAT Nagan Raya menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program produksi benih ikan, calon induk ikan, induk ikan dan ikan konsumsi;
- b. pelaksanaan penerapan teknik perbenihan dan distribusi benih, calon induk ikan, induk ikan dan ikan konsumsi;
- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknik perbenihan, pemberantasan hama dan penyakit serta pelestarian sumber daya ikan;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi benih, calon induk ikan, induk ikan dan ikan konsumsi; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan bidang benih ikan, calon induk ikan, induk ikan dan ikan konsumsi.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program produksi benih ikan, calon induk ikan, induk ikan dan ikan konsumsi;
- b. pelaksanaan penerapan teknik perbenihan dan distribusi benih, calon induk ikan, induk ikan dan ikan konsumsi;
- c. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknik perbenihan, pemberantasan hama dan penyakit serta pelestarian sumber daya ikan;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi benih, calon induk ikan, induk ikan dan ikan konsumsi; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, administrasi, kepegawaian, keuangan, kehumasan surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan;
- b. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, pelengkapan dan rumah tangga;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan administrasi keuangan dan barang milik daerah;
- e. mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas UPTD BBIAT Nagan Raya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan unsur lain diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
- (2) Kepala Bagian Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.b.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tatta Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan UPTD wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 16

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.

- (2) Dalam Hal Kepala Subbagian tata usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan hasil Analisis Beban kerja serta peta jabatan masing-masing pemangku jabatan di lingkungan UPTD ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan UPTD ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar kompetensi jabatan di lingkungan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan Babah Krueng dan Balai Benih Ikan Lhok Parom, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan Babah Krueng dan Balai Benih Ikan Lhok Parom (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2008, Nomor 461), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 4 November 2024 M
2 Jumadil Awal 1446 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA, 

ISKANDAR


Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 5 November 2024 M
3 Jumadil Awal 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA, 

ARDIMARTHA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR NAGAN RAYA PADA
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN
NAGAN RAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 51 TAHUN 2024
TANGGAL : 4 NOVEMBER 2024 M
2 J. AWAL 1446 H



Pj. BUPATI NAGAN RAYA, *Iskandar*
Iskandar
ISKANDAR